

EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA - TIM
2023

Kpt 121 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 107 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

ABSTRAK

- Dalam rangka evaluasi atas penilaian sistem akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur dan karena terdapat perubahan pegawai sebagai pelaksana tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur maka Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 107 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 107 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres 29 Tahun 2014; PermenpanRB No. 12 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016; Kpt Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 107 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Perubahan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2023.
- Lamp.: 1 hlm.